



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 13-K / PM I-05 / AD / I / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Wibowo Kartono.
Pangkat/Nrp : Praka/31030695590584
J a b a t a n : Ta Kima Korem 121/Abw
Kesatuan : Korem 121/Abw
Tempat, tanggal Lahir : Sintang, 25 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : BTN Cipta Mandiri pal Km 4 Sintang, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 STGNomor : BP-33/A-27/DENPOM XII/1 STG/IX/2015tanggal 30 Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dariDanrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep/14/XII/2015tanggal 31 Desember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 01 / K / I / 2016 tanggal 5 Januari 2016.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim

- a. Nomor: Tap/13-K/PM.I-05/AD/I/2016 tanggal 16 Januari 2016.
- b. Nomor: Tap/13-K/PM.I-05/AD/II/2016 tanggal 17 Februari 2016.
- c. Nomor: Tap/13-K/PM.I-05/AD/V/2016 tanggal 20Mei 2016.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang

- a. Nomor : Tap/11/PM.I-05/AD/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.
- b.Nomor:Tap/24/PM.I-05/AD/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.
- c. Nomor:Tap/24/PM.I-05/AD/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.

5. Tembusan surat panggilan dari Kaotmil I-05 Pontianak untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi yaitu :

- a. Surat Panggilan Nomor: B/35/I/2016 tanggal 21 januari 2016.
- b.Surat Panggilan Nomor: B/77/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.
- c. Surat Panggilan Nomor: B/204/V/2016 tanggal 25Mei 2016.

6. Surat jawaban dari Danrem 121/Abw tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena belum

Hal1dari14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id daannya sampai dengan sekarang nomor Suratjawaban Nomor: B/971/V/2016 tanggal 27 Mei 2016.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak / 01 / K / I/ 2016 tanggal 5 Januari 2016di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh oleh para Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer
Cq. TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Praka Eko Wibowo Kartono NRP 31030695590584, Jabatan Takimarem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw dari bulan Juli 2015 s.d September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,-(tujuhribulima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwapa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2015 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Korem 121/Abw, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Korem 121/Abw yang sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan sebagai Takima Korem

Hal2dari14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Saksi – 1

Nama lengkap : Deni Dwi Saputro
Pangkat, NRP : Serda NRP 21110063971190
J a b a t a n : Bajurad Tim Hub
K e s a t u a n : Korem 121/Abw
Tempat, tanggal lahir : Maros, 15 November 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Martiguna, Rt/Rw 003/001 Kel. Martiguna Kec. Sintang Kab. Sintang Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, pada saat mulai dinas menjadi anggota Korem 121/Abw dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa (Praka Eko Wibowo Kartono) pada saat rapan kenaikan pangkat di aula Makorem 121/Abw yang dipimpin oleh Kasrem 121/Abw (Kolonel Arm M. Naudi Nurdika) menanyakan "**Apakah ada anggota yang waktunya naik pangkat tetapi ada masalah ?**" dan dijawab oleh salah satu peserta rapat Kapten Cpm Ujang Rohmadi atas nama Terdakwa ada memiliki perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan masalah tersebut sudah dilaporkan ke Subdenpom XII/1-2 Sgu.
3. Bahwa Saksi mengetahui perintah Kasrem 121/Abw Terdakwa di tunda untuk kenaikan pangkat dan perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan menindak Terdakwa di satuan tidak boleh keluar markas dan tidur di Sel Piketan Makorem 121/Abw tetapi Terdakwa tetap berdinasi seperti biasa.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015 s/d 19 Juli 2015 mendapatkan cuti lebaran Idul Fitri gelombang pertama dengan tujuan Kab. Sintang kalbar dan Terdakwa kembali ke kesatuan tepat pada waktunya.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis pada tanggal 23 Juli 2015 pada saat apel pagi dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Batih Kimarem 121/Abw (Pelda R.R. Simanjuntak) mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP namun Terdakwa tidak dapat dihubungi kemudian Batih Kimarem 121/Abw menanyakan kepada seluruh anggota Korem 121/Abw dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa menghindari permasalahan yang sedang dihadapinya yaitu Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah meminta ijin Atasannya.

Hal4dari14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.

9. Bahwa Saksi dan pihak Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat melakukan pencarian dan penangkapan Surat DPO (Daftar Pencaian Orang) yang dikirim ke satuan terkait sesuai surat Nomor : R / 139 / X / 2015/ tanggal 28 Oktober 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa disekitar Kota Pontianak Kalbar, namun tidak diketemukan.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

11. Bahwa Terdakwaselama meninggalkankesatuantanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak dalam melaksanakan tugas operasi maupun perang dan khususnya di Kalimantan Barat dalam keadaan aman serta secara umum NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut ,Terdakwa tidak dapat memberikan penjelasan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan pada saat perkaranya ini disidangkan.

Saksi-2

Nama lengkap : Derman Pasaroan
Pangkat, NRP : Serda NRP 21100191100389
J a b a t a n : Danru 1 Ton SMB
K e s a t u a n : Korem 121/Abw
Tempat, tanggal lahir : Brandan (Sumut), 17 Maret 1989
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal: Asmil Korem 121/Abw Kab. Sintang Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak tahun 2012, padasaat menjadi anggota Korem 121/Abw dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksimengetahui Terdakwa (Praka Eko Wibowo Kartono) pada saat rapan kenaikan pangkat di aula Makorem 121/Abw yang dipimpin oleh Kasrem 121/Abw (Kolonel Arm M. Naudi Nurdika) menanyakan **"Apakah ada anggota yang waktunya naik pangkat tetapi ada permasalahan hukum ?"** dan dijawab oleh salah satu peserta rapat Kapten Cpm Ujang Rohmadi atas nama Terdakwa ada memiliki perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan masalah tersebut sudah dilaporkan ke Subdenpom XII/1-2 Sgu.

3. Bahwa Saksi mengetahui atas perintah Kasrem 121/Abw Terdakwa ditunda untuk kenaikan pangkat dan perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan untukTerdakwa di satuan tidak boleh keluar markas dan tidur di Sel Piketan Makorem 121/Abw tetapi Terdakwaberdinas berdinan seperti biasa.

Hal5dari14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015 s/d 19 Juli 2015 mendapatkan cuti lebaran Idul Fitri gelombang pertama dengan tujuan Kab. Sintang kalbar dan kembali ke kesatuan tepat pada waktunya.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis pada tanggal 23 Juli 2015 pada saat apel pagi dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Batih Kimarem 121/Abw (Pelda R.R. Simanjuntak) mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP namun Terdakwa tidak dapat dihubungi kemudian Batih Kimarem 121/Abw menanyakan kepada seluruh anggota Korem 121/Abw dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa menghindari permasalahan yang sedang dihadapinya yaitu Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) karena tidak menafkahi istri lahir dan batin.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah meminta ijin Atasannya.

8. Bahwa Saksi mengetahui sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.

9. Bahwa Saksi dan pihak Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat melakukan pencarian dan penangkapan Surat DPO (Daftar Pencaian Orang) yang dikirim ke satuan terkait sesuai surat Nomor : R / 139 / X / 2015/ tanggal 28 Oktober 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa disekitar Kota Pontianak Kalbar, namun tidak diketemukan.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak dalam melaksanakan tugas operasi maupun perang dan khususnya di Kalimantan Barat dalam keadaan aman serta secara umum NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan penjelasan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan pada saat perkaranya ini disidangkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai Relas terakhir Panggilan Sidang dari Danrem 121/Abw Nomor : B/971/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang pemberitahuan tidak bisa menghadiri persidangan Terdakwa karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dari awal belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan perundang-undangan dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan

Hal6dari14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Praka Eko Wibowo Kartono NRP 31030695590584, Jabatan Takimarem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw dari bulan Juli 2015 s.d September 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1 (satu) lembar daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Praka Eko Wibowo Kartono NRP 31030695590584, Jabatan Takimarem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw dari bulan Juli 2015 s.d September 2015.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa adanya absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Ma Korem 121/Abw yang tertulis TK (tanpa keterangan) tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 secara berturut-turut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan oleh Oditur Militer, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi bersesuaian antara Saksi satu dengan Saksi dua dan di dukung dan diperkuat dengan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana dari perbuatan tersebut, dari keterangan Saksi dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal ini menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Eko Wibowo Kartono adalah Prajurit TNI AD yang ketika kasus ini terjadi masih berdinis aktif menjadi anggota Korem 121/Abw sampai dengan sekarang belum ada keputusan terhadap diri Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan seikhari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 yang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-14/A-09/IX/2015 diik tanggal 21 september 2015.

Hal7dari14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, Kesatuan Korem 121/Abw sudah melakukan pencarian namun sampai sekarang Terdakwa belum tertangkap/ditemukan, sehingga kesatuan mengirimkan Surat DPO (Daftar Pencaian Orang) yang dikirim ke satuan terkait sesuai surat Nomor : R / 139 / X / 2015/ tanggal 28 Oktober 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa disekitar Kota Pontianak Kalbar, namun tidak diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa menghindari permasalahan yang sedang dihadapinya yaitu Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) karena tidak menafkahi istri lahir batin.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan MaKorem 121/Abw tanpa ijin Komandan satuantidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar saat Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak membawa barang-barang inventaris negara atau satuan.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan adalah secara berturut-turut yaitu pada tanggal 23 Juli 2015 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuannya secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya.

9. Bahwa benar Terdakwa selama tidak berdinas di Kesatuan, Ma Korem 121/Abw Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan diungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal8dari14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : “ Militer “.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Eko Wibowo Kartono yang berdinasaktifdi Ma Korem 121/Abwdengan Jabatan Takimarem 121/Abwhingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030695590584.
2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI_AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk didalamnya KUHPM..
3. Bahwa benar benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Terdakwa Nomor :

Hal9dari14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 31 Desember 2015 untuk di sidangkan di Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi)

"Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal10dari14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Juli 2015 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Bati Kima Rem 121/Abw Pelda R.R Simanjuntak dan langsung menghubungi melalui HP Terdakwa namun tidak aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi Satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar kesatuan Terdakwa Korem 121/Abw melaporkan Terdakwa ke Denpom XII/STG karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 September 2015 sesuai laporan polisi nomor : LP-14/A-09/IX/2015/Idik tanggal 21 September 2015 yang mana Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan atas kemauannya sendiri dan Terdakwa sudah tahu kalau di kesatuannya itu ada prosedur perijinan karena sejak awal masuk pendidikan pembentukan pertama menjadi Prajurit TNI sudah diajarkan, selain itu Terdakwa juga sudah mengerti akibatnya apabila aturan tersebut dilanggar akan ada sanksi atau hukumannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan dilaporkan tanggal 21 September 2015 Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang tetapi dalam dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM).Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwameninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23Juli 2015 sampai tanggal 21September 2015atau secara berturut-turut selama kurang lebih 60 (enam puluh) hariitu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu"Lebih lama dari tiga puluh hari"telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembena maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.

Hal12dari14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah keluarga yang sedang di proses hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di Pengadilan Militer 1-05 Pontianak tanggal 30 Mei 2015, belum juga kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwaperbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya khususnya di TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkann hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, dan jika Terdakwa tetap dipertahankan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit dikesatuannyadan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1 (satu) lembar daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Praka Eko Wibowo Kartono NRP 31030695590584, Jabatan Takimarem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw dari bulan Juli 2015 s.d September 2015.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dan karena semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1.Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM
2.Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal13dari14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Wibowo Kartono, Pangkat Praka NRP 31030695590584, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Praka Eko Wibowo Kartono NRP 31030695590584, Jabatan Takimarem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw dari bulan Juli 2015 s.d September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua serta M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 dan Khamdhan, S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H. Mayor Chk NRP 636726 Panitera Samsul Arifin, S.H Lettu Chk NRP 21960369130576, dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Capttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H
MayorChk NRP11010024160477

Hakim Anggota - I

ttd

M.Arif sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP11020006580974

Hakim Anggota – II

ttd

Khamdhan, S.Ag, S.H
Mayor Chk NRP 11000013281173

Panitera

ttd

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960369130576

Hal14dari14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015